

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENYELENGGARAAN
JAMINAN SOSIAL KESEHATAN NASIONAL**



Diajukan kepada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam
Universitas Muhammadiyah Surakarta untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)

Oleh:

Habib Iman Nurdin Sholeh

NIM: I000130015

NIRM: 13/X/02.1.2/0011

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

2017

HALAMAN PERSETUJUAN

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERH ADAP PENYELEGGARAAN
JAMINAN SOSIAL KESEHATAN NASIONAL**

Oleh:

HABIB IMAN NURDIN SHOLEH

I000130015

NIRM: 13/X/02.1.2/0012

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh:

Dosen Pembimbing



Dr. Muhammad Muhtarom, SH, MH.

HALAMAN PENGESAHAN

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENYELEGGARAAN
JAMINAN SOSIAL KESEHATAN NASIONAL**

Oleh:

HABIB IMAN NURDIN SHOLEH

I000130015

NIRM: 13/X/02.1.2/0011

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
Fakultas Agama Islam
Universitas Muhammadiyah Surakarta
Pada hari Sabtu, 19 Agustus 2017
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Dewan Penguji

1. **Dr. Muhtarom, SH., MH.**
(Ketua Dewan Penguji)
2. **Drs. Hrun, MH.**
(Anggota I Dewan Penguji)
3. **Dr. Imron Rosyadi, M.Ag.**
(Anggota II Dewan Penguji)

(.....)
(.....)
(.....)



Dekan,

Dr. Syamsul Hidayat, M.Ag



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
FAKULTAS AGAMA ISLAM**

Jl. A. Yani Tromol Pos 1 Pabelan Kartasura Telp. (0271) 717417 Surakarta – 57102

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : HABIB IMAN NURDIN SHOLEH
NIM : I000130015
Jurusan : HUKUM EKONOMI SYARIAH
Judul Skripsi : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP
PENYELENGGARAAN JAMINAN SOSIAL
KESEHATAN NASIONAL

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya buat dan serahkan ini merupakan hasil karya saya sendiri dan seluruh sumber yang menjadi rujukan dalam karya ini telah saya sertakan sumbernya. Apabila di kemudian hari terbukti dan atau dapat dibuktikan bahwa skripsi ini hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi apapun dari Fakultas Agama Islam atau gelar dan ijazah yang diberikan oleh Universitas Muhammadiyah Surakarta batal saya terima.



Surakarta, 07 Agustus 2017

Pembuat Pernyataan

HABIB IMAN NURDIN SHOLEH

MOTTO

....فاستبقوا الخيرات....(البقرة: ١٤٨)

..Berlomba-lombalah dalam berbuat kebaikan... (Al-Baqarah: 148)

...تعاونوا على البرّ والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان..(ال عمران: ٢)

..Tolong menolonglah pada kebaikan dan takwa dan janganlah tolong menolong dalam perbuatan dosa... (ali-'Imran: 2)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan kepada:

1. Kedua orang tuaku tercinta, Ibunda Teti Kartiniwati dan Endang Sholeh
2. Kakak-kakak dan adik-adikku tercinta, Ahmad Nur Hidayat, Neni Nur Hayati, Akbar Syawaluddin dan Muhammad Fauzan.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berdasarkan pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	sa'	s\	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	h}a'	h}	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Z al	Z	Zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	S}a>d	s}	Es (dengan titik di bawah)
ض	d}ad}	d}	De (dengan titik di bawah)
ط	t}a'	t}	Te (dengan titik di bawah)

ظ	z}a'	z}	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	Koma terbalik ke atas
غ	Gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	Qa>f	Q	Qi
ك	Ka>f	K	Ka
ل	La	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
ه	ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

2. Konsonan rangkap karena Syaddah Ditulis Rangkap

عدة	Ditulis	'iddah
-----	---------	--------

3. Ta' marbu>t}ah

a. Bila dimatikan ditulis h

هبة	Ditulis	Hibah
جزية	Ditulis	Jizyah

(ketentuan ini tidak diberlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indoensia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya). Bila diikuti dengan kata sandang "al" serta bacaan kedua itu trpisah, maka ditulis dengan "h"

كرامة الأولياء	Ditulis	Kara>mah al-aulya>'
----------------	---------	---------------------

- b. Bila ta' marbumah hidup dengan harakat fathah, kasrah, dan dammah ditulis "t"

زكاة الفطر	Ditulis	Zaka>tul fit}ri
------------	---------	-----------------

4. Vokal pendek

ـَ	Kasrah	Ditulis	I
ـُ	Fath}ah	Ditulis	a
ـِ	Dammah	Ditulis	u

5. Vocal Panjang

Fath}ah + alif → contoh: جاهلية	ditulis	a> → ja>hiliyah
Fath}ah + alif → layyinah contoh: يسعى	ditulis	a> → yas'a>
Kasrah + ya' mati → contoh: كريم	ditulis	i> → Kari>m
d>ammah + wa>wu → mati فروض	ditulis	u> → furu>d

6. Vocal Rangkap

Fath}ah + ya' mati → contoh: بينكم	ditulis	ai → bainakum
Fath}ah + wa>wu → mati contoh: قول	ditulis	au → qaulun

7. Huruf sandang “ال”

Kata sandang “ال” ditransliterasikan dengan “al” diikuti dengan kata penghubung “-”, baik ketika bertemu dengan huruf qamariyah maupun huruf syamsiyah; contoh:

القلم	Ditulis	Al-qalamu
الشمس	Ditulis	Al-Syamsu

8. Huruf Kapital

Meskipun tulisan Arab tidak mengenal huruf capital, tetapi dalam transliterasi huruf capital digunakan untuk awal kalimat, nama diri, dan sebagainya seperti ketentuan EYD. Awal kata sandang pada nama diri tidak ditulis dengan huruf capital; contoh:

وما محمد إلا رسول	Ditulis	Wa ma> muh}ammadun illa rasu>l
-------------------	---------	--------------------------------

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENYELENGGARAAN JAMINAN SOSIAL KESEHATAN NASIONAL

ABSTRAK

Salah satu peristiwa muamalah yang belum mempunyai status hukum dalam *adl-Qur'an* ataupun *al-Hadis* adalah praktik operasionalisasi asuransi. Di dalam praktik operasionalisasi asuransi terdapat tujuan untuk utama mencari keuntungan dan tujuan utama sosial. Dilihat dari tujuan utamanya, maka asuransi dibedakan menjadi asuransi komersial dan asuransi sosial. Asuransi sosial atau asuransi Pemerintah biasanya dilaksanakan oleh badan hukum publik milik Pemerintah. Salah satu asuransi pemerintah adalah BPJS Kesehatan. Praktik BPJS Kesehatan dalam operasionalisasinya menuai polemik di publik pada saat awal-awal dioperasikan. Salah satu polemiknya adalah terkait dengan masih adanya unsur *gara>r*, *maisi>r* dan *riba* dalam praktiknya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui serta menganalisis operasionalisasi BPJS Kesehatan dalam tinjauan hukum Islam serta mengetahui akadnya dalam tinjauan hukum ekonomi syariah. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan normatif, adapun data yang dipakai adalah berupa perundang-undangan dan beberapa peraturan normatif yang terkait dengan penyelenggaraan jaminan sosial kesehatan serta beberapa pustaka yang berkaitan dengan penyelenggaraan jaminan sosial kesehatan. Jenis asuransi yang dioperasikan oleh BPJS Kesehatan merupakan asuransi sosial. Asuransi sosial adalah hal yang baru dalam muamalah, sehingga untuk menetapkannya perlu penggunaan *ijtihad* dan *qiya>s*. Asuransi sosial dalam BPJS Kesehatan secara umum sudah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Asuransi sosial yang dipakai oleh BPJS Kesehatan dalam segi akad juga masih sesuai dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah. Penyelenggaraan jaminan sosial kesehatan sangat erat dengan etos kegotongroyongan yang merupakan implementasi dari *ta'a>wun* terhadap kebajikan.

Kata Kunci: Hukum Islam, Jaminan Sosial, Asuransi Sosial, BPJS Kesehatan.

ABSTRACT

One of the events of muamalah that does not have legal status in the Qur'an or al-Hadith is the practice of insurance operations. In the practice of operationalization of insurance there is a goal for the main seek for profit and the main social goals. Judging from the main purpose, then the insurance is divided into commercial insurance and social insurance. Social insurance or Government insurance is usually carried out by a public legal entity owned by the Government. One of the government's insurance is BPJS Health. The practice of BPJS Health in its operation was reaping public polemic at the beginning of operation. One of his polemics is related to the existence of elements of *garam*, *maisir* and usury in practice. The purpose of this research is to know and analyze the operationalization of BPJS Health in the review of Islamic law as well as to know its akad in review of sharia economic law. This research is a qualitative research with normative approach, while the data used are in the form of legislation and some normative rules related to the implementation of social health insurance as well as some libraries relating to the implementation of social health insurance. The type of insurance operated by BPJS Health is social insurance. Social insurance is a new thing in muamalah, so to set it necessary use of *ijtihad* and *qiyas*. Social insurance in BPJS Health in general is in accordance with the principles of Islamic law. Social insurance used by BPJS Health in terms of contract is also still in accordance with the principles of sharia economic law. The implementation of social health insurance is very closely related to the ethos of mutual cooperation which is the implementation of *ta'awun* towards virtue.

Keywords: Islamic Law, Social Security, Sosial Insurance, BPJS Kesehatan

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah rabbil 'alamin, segala puji bagi Allah SWT Rabb yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda kita nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Atas segala limpahan nikmat dan innayahnya, akhirnya penulis dapat menyelesaikan karya tulis ini tepat waktu atas izin-Nya, dengan judul: **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENYELENGGARAAN JAMINAN SOSIAL KESEHATAN NASIONAL”**.

Skripsi ini disusun dengan maksud untuk memenuhi salah satu syarat dalam rangka menyelesaikan program pendidikan Strata I pada Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta. Skripsi ini dibuat dengan tujuan agar dapat belajar memahami penulisan karya tulis ilmiah yang diawali dengan proses berfikir ilmiah pula.

Selama penulisan skripsi, penulis tidak terlepas dari bantuan dan dorongan beberapa pihak. Untuk itu dengan segala kerendahan hati tidak lupa penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr.Syamsul Hidayat, M. Ag., selaku Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta.

2. Bapak Dr. Imron Rosyadi, M.Ag., selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta sekaligus Pembimbing Akademik.
3. Bapak Dr. Muhammad Muhtarom, SH., MH., selaku Pembimbing Skripsi, terimakasih atas bimbingannya selama ini.
4. Dosen Program Studi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam.
5. Keluarga penulis yang berada di Solo dan sekitarnya yang telah banyak memberikan bimbingan dalam akademik ataupun organisasi serta selalu menjadi teman diskusi setiap saat, yaitu Kanda Lovita Ivan Hidayatullah, S.Pd.I, Ayunda Dhian, S.Pd.I, Kanda Fery Siregar, S.Sy, Kanda Azaki Khoirudin Ayunda dr. Emha Ulfah.
6. Keluarga besar Pondok Hajjah Nuriyah Shabran.
7. Keluarga besar Himpunan Mahasiswa Prodi Syariah/HMP Hukum Ekonomi Syariah.
8. Keluarga besar Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Pondok Hajjah Nuriyah Shabran.
9. Keluarga besar Dewan Perwakilan Mahasiswa UMS.
10. Keluarga besar IMM Kab. Sukoharjo Periode 2013-2015.
11. Teman diskusi dan ngopi, Bung Wiwin Eko Saputro, Al-Ghifari, Nanda, Suci Nor Afifah, Eka Andy, dkk.

12. Rekan-rekan seperjuangan, Hindun NS, M. Fu'ad Yasir, M. Rasyid Ridho, Nurul Fajri, Tony Hartono, Maulizar, Muhammad Khairul Umam, Andy Hartini dan rekan-rekan lain yang tidak bisa disebutkan satu persatu.
13. Semua pihak yang telah membantu, memberikan support. Semoga Allah membalas dengan kebaikan didunia dan diakhirat.

Harapan penulis, Skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca. Penulis menyadari bahwa penulisan Skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Masih terdapat banyak kekurangan dan kesalahan. Maka, Kritik dan Saran selalu penulis nantikan agar karya selanjutnya dapat jauh lebih baik.

Wa'alaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh

Surakarta, 7 Agustus 2017

Penulis,

Habib Iman Nurdin Sholeh

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN.....	vi
HALAMAN TRANSLITERASI	vii
ABSTRAK.....	xi
ABSTRACT.....	xii
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI.....	xvi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xix

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	9

BAB II LANDASAN TEORI

A. Tinjauan Pustaka	11
B. Tinjauan Teoritik	14
1. Tinjauan Umum Asuransi	14
a. Pengertian Umum Asuransi	14
b. Jenis-Jenis Asuransi	17
c. Asuransi Sosial.....	19
2. Asuransi Syariah	22
a. Pengertian Asuransi Syariah	22
b. Dasar Hukum Asuransi Syariah	24

c. Prinsip-Prinsip Hukum Asuransi Syariah	28
d. Akad-akad dalam Asuransi Syariah	35
e. Prinsip Terhindar dari <i>gara>r</i> , <i>maisi>r</i> , dan <i>riba</i>	43

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.....	57
B. Pendekatan Penelitian	58
C. Sumber Data.....	59
D. Analisis Data.....	61

BAB IV DESKRIPSI DATA

A. Tinjauan Umum Jaminan Sosial dan Jaminan sosial kesehatan.....	62
B. Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan Mekanisme Operasionalnya	66
1. Pengertian BPJS Kesehatan dan Tugas Negara dalam Menyelenggarakannya	66
2. Asas, Tujuan dan Prinsip BPJS Kesehatan	67
3. Ruang Lingkup BPJS.....	68
4. Fungsi, Tugas, Wewenang, Hak, dan Kewajiban BPJS	69
5. Visi, Misi, dan Sasaran	72
6. Organ BPJS.....	74
C. Aset BPJS, Aset Dana Jaminan Sosial dan Biaya Operasional	78
D. Operasionalisasi Jaminan Kesehatan Nasional	79
1. Kepesertaan.....	79
2. Pembayaran Iuran Peserta.....	84
3. Besaran Nominal Iuran Peserta.....	86

4. Mekanisme Pendaftaran dan Pembayaran Iuran Peserta	
Jaminan Kesehatan.....	88
5. Hak dan Kewajiban Peserta	90

BAB V ANALISIS DATA

A. Perspektif Hukum Islam terhadap BPJS Kesehatan	92
B. Akad BPJS Kesehatan dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah	102

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	113
B. Saran	114

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

- lampiran i undang-undang no. 40 tahun 2004 tentang sjsn
- lampiran 2 undang-undang no. 23 tahun 2011 tentang bpjs
- lampiran 3 perpres no. 12 tahun 2013
- lapmiran 4 perpres no. 111 tahun 2013
- lapmiran 5 perpres no. 19 tAHUN 2016
- lampiran 6 riwayat hidup